

REKOMENDASI PERBAIKAN – LKPJ BUPATI PEMALANG AKHIR TA 2024

2025

SK DPRD NO. 4 TAHUN 2025, 3 HLM.

REKOMENDASI PERBAIKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI PEMALANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK
- Telah dilakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pemalang Akhir Tahun Anggaran 2024 oleh Pansus I, II, III, dan IV DPRD Kabupaten Pemalang. Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan laporan Keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
  - Dasar Hukum Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 12 Tahun 2018; PP No. 13 Tahun 2019; Peraturan DPRD Pemalang No. 1 Tahun 2018.
  - Dalam Surat Keputusan DPRD ini diatur tentang Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pemalang Akhir Tahun Anggaran 2024.
- CATATAN
- Surat Keputusan DPRD ini ditetapkan pada tanggal 24 April 2025
  - Lampiran: 3 hlm